



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

PENGUMUMAN

Nomor : 8/Peng/KPU-Kab-003.434982/VII/2015

Tentang

**Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Dharmasraya Dalam Pemilihan Tahun 2015**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, dengan ini KPU Kabupaten Dharmasraya memberitahukan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, bahwa KPU Kabupaten Dharmasraya membuka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya, pada :
Tanggal : 26 s.d. 28 Juli 2015
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya,
Jl. Lintas Sumatera KM. 2, Pulau Punjung.
2. Dalam pengajuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015, partai politik dan/atau gabungan partai politik wajib mematuhi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015, yang menyatakan:
 - a. Syarat minimal perolehan kursi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 (**5 kursi**) atau;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014, yaitu **28.635 (dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima) suara sah.**
3. Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib dihadiri bakal pasangan calon dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen syarat bakal pasangan calon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
4. Pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Jadwal pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani masing-masing bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada 26 Juli s.d. 1 Agustus 2015.
6. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat menghubungi *Tim Helpdesk* : Sdra. Ismet Arif (081275271028) dan Sdra. Helmitoni (081270228277) pada jam kerja.

Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Pula... 14 Juli 2015

